



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 02 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh **Sri Rahmi** sebagai Perseorangan Calon Anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : **Ketua KPU RI**

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW, 4, Menteng,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada :

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.** **NIA. 07.10722**
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** **NIA. 19.03527**
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** **NIA. 20.01975**

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. <i>182-02-08-27</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>14.41</i>

f

- | | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 4. | Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |
| 5. | Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H. | NIA. 19.10.11.1517 |
| 6. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. | M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |
| 8. | Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. | Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. | Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-
KAI/2016 |
| 12. | Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. | M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. | Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. | Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. | Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. | Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. | Muhammad Afik, S.H. | (NIA. 21.04372) |
| 19. | Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. | Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. | Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. | Azka Rivaldi, S.H. | - |

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat, email : aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh **Sri Rahmi** sebagai Perseorangan Calon Anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Nomor Urut 1, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD	Mahkamah Konstitusi RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 7) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu".

Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VII/2008;

- 8) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : "*Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara***", Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
- 9) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat **persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu** khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"dst, **pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa***

dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst” Selanjutnya “**Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.**”

- 10) Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.
- 11) Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-

lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;

12) Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mencermati pokok permohonan PEMOHON yang secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, ternyata banyak sekali dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya dalil-dalil dugaan Pelanggaran Pemilihan Caon DPR RI SULSEL I 2024 yang terjadi Sistematis, Terstruktur dan Masif dan juga mempersoalkan terkait Penyelenggaraan Pemilu secara Kualitatif sebagaimana dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

“-Kami Menemukan banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilihan umum calon DPR RI 2024 khususnya di daerah pemilihan SULSEL I

- Pelanggaran yang terjadi hamper kami temukan di setiap TPS

- Caleg dengan No urut 1 dari Partai PKS seharusnya mendapat suara lebih banyak dan unggul di semua TPS.

- Faktanya pada saat penetapan suara yang di dapat Caleg No urut 1, tidak sesuai dan jauh berbeda dengan hasil sebenarnya.”

13) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan pokok permohonan yang didalilkan PEMOHON, sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara dan tidak memiliki kaitannya tentang uraian kesalahan perhitungan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPR Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Dapil I).

14) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.2. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU DPR Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Dapil I) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK Pemohon dikualifikasikan sebagai:
“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:
a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kategori Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2023) antara lain:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :
a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** sebagaimana Permohonannya pada halaman 1 dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPR Republik Indonesia Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (“**PKS**”).

- 4) Bahwa setelah Termohon mencermati Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, diketahui fakta secara formil jika **Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan** dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera. **(Bukti T-1)**
- 5) Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan berkas formil pada persidangan Hari Senin tanggal 29 April 2024 Pukul 14.00 WIB s.d selesai dengan agenda Pembacaan Permohonan beserta Pemeriksaan Pendahuluan, pasca dilakukan verifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 telah jelas dan nyata Pemohon yang hadir pada sidang Pendahuluan tidak memiliki dan/atau tidak mampu menunjukkan REKOMENDASI/ PERSETUJUAN secara tertulis dari KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, melainkan yang dilampirkan pada saat pendaftaran permohonan hanya terdapat REKOMENDASI/ PERSETUJUAN dari KETUA DPD DAN SEKRETARIS DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI PAPUA TENGAH sebagaimana telah dikonfirmasi dan ditunjukkan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 kepada Pemohon di Persidangan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Oleh karenanya, Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

1.3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA KONSTRUKSI URAIAN DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan, ternyata permohonan Pemohon

- secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan Hasil Pemilihan Umum (HPU) pada 6 Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Dapil Seul-sel I) diuraikan secara TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) dalam hal menguraikan perolehan suara menurut Pemohon baik pada saat Rekapitulasi tingkat TPS di setiap PPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan Rekapitulasi tingkat Provinsi;
2. Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon terlihat jelas dan nyata pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, karena dalam Permohonannya tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan Tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perselisihan hasil yang berbeda dan tidak sesuai menurut Pemohon serta tidak menguraikan secara jelas terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya dan mempengaruhi perolehan kursi di internal Partai Keadilan Sejahtera pada Pileg DPR RI Sulawesi Selatan Dapil I khususnya pada setiap TPS-TPS yang ada di Setiap Desa/Kelurahan tersebar pada 6 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan.
 3. Bahwa ketidakjelasan uraian Pemohon lainnya terlihat pada Pokok Permohonan diantaranya sebagai berikut :
Uraian tidak jelas dan tidak lengkap terdapat pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 pada intinya menerangkan “

“-Kami Menemukan banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilihan umum calon DPR RI 2024 khususnya di daerah pemilihan SULSEL I

- *Pelanggaran yang terjadi hamper kami temukan di setiap TPS*
- *Caleg dengan No urut 1 dari Partai PKS seharusnya mendapat suara lebih banyak dan unggul di semua TPS.*
- *Faktanya pada saat penetapan suara yang di dapat Caleg No urut 1,tidak sesuai dan jauh berbeda dengan hasil sebenarnya.”*

Telah jelas dan nyata dalil tersebut sangat kabur (*obscuurlibel*), dan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 merengkan “*Maka dari itu kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI dapat melakukan kajian ulang terhadap Hasil Rekap DPR RI Jatim VIII*” adapun tanggapan Termohon atas Permohonan Pemohon sebagaimana berikut:

Tanggapan Termohon

- 1) Adapun tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman sampai dengan halaman 2 yang tidak jelas dan tidak lengkap, dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang terjadi kejanggalan dalam proses pemilihan umum calon Anggota DPR RI khususnya daerah pemilihan Sulawesi Selatan I dan pelanggaran yang terjadi disemua TPS, kemudian Pemohon tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus terjadinya pelanggaran tersebut dan siapa yang melakukannya di setiap TPS yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota pada Dapil I Sulawesi Selatan.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon semakin tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam hal adanya Perselisihan Pemilihan Umum bahkan tidak menjelaskan satupun dalil terkait adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 3) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Permohonan (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian DPR Republik Indonesia, Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan I dari Partai Keadilan Sejahtera menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok **Permohonan** ini.
3. Bahwa **Termohon** menjelaskan terlebih dahulu tentang alokasi kursi Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan berjumlah 8 (Delapan) kursi. Kemudian Pemohon atas nama Sri Rahmi merupakan Calon Anggota DPR RI

Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor urut 1 PKS sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam pemilihan Umum tahun 2024.(Bukti T-2)

4. Bahwa perlu diketahui Daerah Pemilahan I Sulawesi, yang meliputi 5 (Lima) Kabupaten dan 1 (Satu) Kota yaitu, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kota Makassar dimana 6 Kabupaten/Kota tersebut memiliki jumlah TPS dan DPT sebagai berikut:(Bukti T-3)

Tabel 1.
Jumlah DPT dan Penyebaran TPS pada DAPIL I SUL-SEL untuk 6 Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
			L	P	L+P
1	KabupatenBantaeng	596	73.994	77.958	151.952
2	Kabupaten Jeneponto	1097	143.374	152.243	295.617
3	Kabupaten Gowa	2133	271.830	289.794	561.624
4	Kabupaten Takalar	864	108.825	119.019	227.844
5	Kabupaten Kepulauan Selayar	450	48.810	52.365	101.175
6	Kota Makassar	4004	501.371	536.594	1.036.965
TOTAL		9144	2.375.177		

5. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya yang hanya 2 (lembar) namun **Pemohon** mendalilkan pada poin 3 halaman 1 yakni, Nomor urut 1 dari PKS seharusnya mendapatkan suara lebih banyak dan unggul di semua TPS.

Tanggapan Termohon

- 1) Bahwa dalil **Pemohonan** tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dari Setiap TPS dalam Wilayah Daerah Pemeilih I Sulawesi Selatan, Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**D. HASIL 6 Kabupaten/Kota Dapil 1 Sulawesi Selatan**”), 6 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 1 yang ditetapkan dalam Pleno tingkat 6 Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024, (**Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9**).

- 2) Bahwa selanjutnya berdasarkan D. HASIL Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 6 Kabupaten/Kota, DAPIL Sulawesi Selatan I, yang ditetapkan dalam Pleno tingkat Provinsi, pada tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2024.

**DAPIL I Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dari
Partai Keadilan Sejahtera**

No	Nama Calon	Parsandingan D-HASIL KPU Provinsi SEL-SEL dengan D-HASIL KPU RI		
		D. HASIL KPU PROVINSI	D.HASIL KPU RI	Keterangan
	Partai Keadilan Sejahtera			
A	Suara Partai	16.792	16.792	Tidak ditemukan selisih
1.	Hj. Sri Rahmi S.S.P M.Adm K.	39.428	39.428	Tidak ditemukan selisih
2.	P H. Andi Tahal Fasni	13.548	13.548	Tidak ditemukan selisih
3.	Dr. Suhban Djaya	10.867	10.867	Tidak ditemukan selisih
4.	Hj. Meity Rahmatia, S.E.,S.Pd.,M.M	97.783	97.783	Tidak ditemukan selisih
5.	A.M. Iqbal Parewangi	28.858	28.858	Tidak ditemukan selisih
6.	H. Muhammad Asri	12.168	12.168	Tidak ditemukan selisih
7.	dr. Hj. A. Kasmawati Z. Basalamah	5.088	5.088	Tidak ditemukan selisih
8.	Dr. H. Ariady ArsaS.P.,M.Si	5.581	5.581	Tidak ditemukan selisih
Total Suara		230.113	230.113	Tidak ditemukan selisih

- 1) Bahwa pada faktanya, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota, tidak ada formulir model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI dan data yang di bacakan oleh PPK adalah Fomulir model D. HASIL KECAMATAN DPR berjalan dengan tertib dan tidak keberatan dari semua SAKSI termasuk juga Saksi Partai Keadilan Sejahtera. (**Bukti T-10**)
- 2) Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan, Pemilu yang dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota, 75 Kecamatan, 598 Kelurahan/Desa dan

9144 TPS pada Dapil I Sulawesi Selatan, tidak ada laporan kejadian khusus dan laporan dari Bawaslu, pada 6 Kabupaten/Kota, terkait adanya tindakan terstruktur, sistematis dan masif.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat rekapitulasi dan pleno pada tingkatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 6 (enam) Kabupaten/Kota, rekapitulasi dan pleno Provinsi Sulawesi Selatan tersebut yang dilaksanakan di Hotel Grand Claro Makassar yang di Jalan, AP Pettarani No. 3 Kota Makassar Pada tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2024. Dalam pelaksanaan rekapitulasi KPU tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, tidak pernah ditemukan adanya keberatan atau adanya kejadian khusus baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun oleh **Pemohon**.
- 4) Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut yang disampaikan **Termohon** di atas maka secara hukum **Termohon** telah menjalankan proses pentahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Bahwa berdasarkan dalil **Termohon** di atas maka permohonan **Pemohon** yang mempersoalkan terkait masalah kejanggalaan dan porolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2024 pada dapil Sulawesi Selatan I merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga harulah disampingkan.
- 6) Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan sah. **(Bukti T-11 dan T-12)**
- 7) Bahwa KPPS, PPS, PPK Kecamatan, KPU 6/Kabupaten Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan peserta rapat pleno terbuka terkait dengan metode penghitungan yang akan digunakan.
- 8) Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan yang diajukan oleh pihak **Pemohon**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan **Pemohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

DAPIL I Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dari Partai Keadilan Sejahtera

No	Nama Calon	Parsandingan D-HASIL KPU Provinsi SEL-SEL dengan D-HASIL KPU RI		
		D-HASIL KPU PROVINSI	D-HASIL KPU RI	Keterangan
	Partai Keadilan Sejahtera			
	Suara Partai	16.792	16.792	Tidak ditemukan selisih
1.	Hj. Sri Rahmi S.S.P M.Adm K.	39.428	39.428	Tidak ditemukan selisih
2.	P H. Andi Tahal Fasni S.A.P.M.Adm.K.P.	13.548	13.548	Tidak ditemukan selisih
3.	Dr. Suhban Djaya M.S.I.P.,S.E.,S.H.,M.Si.,M.H	10.867	10.867	Tidak ditemukan selisih
4.	Hj. Meity Rahmatia, S.E.,S.Pd.,M.M	97.783	97.783	Tidak ditemukan selisih
5.	A.M. Iqbal Parewangi	28.858	28.858	Tidak ditemukan selisih
6.	H. Muhammad Asri	12.168	12.168	Tidak ditemukan selisih

7.	dr. Hj. A. Kasmawati Z. Basalamah	5.088	5.088	Tidak ditemukan selisih
8.	Dr. H. Ariady ArsaS.P.,M.Si	5.581	5.581	Tidak ditemukan selisih
Total Suara		230.113	230.113	Tidak ditemukan selisih

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon

Dr. Saleh, S.H., M.H.

Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.

Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.

Jufaldi, S.H.

Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.




.....

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.



.....

M. Faiz Putra Syanel, S.H.



.....

Idham Barkah Natasasmita, S.H.



.....

Bambang Handoko, S.H.



.....

Yusuf Agung Purnama, S.H.




.....

Andre Kristian, S.H., M.H.



.....

Hendriyansyah, S.H., M.H.



M. Syahwan Arey, S.H., M.H.




Yosia Herman, S.H.



Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.



Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.




Usman, S.Sy.



Muhammad Afik, S.H.



Zana Zerlina, S.H.




.....

Bagas Rahmansyah, S.H.



.....

Juanita Bil Atia, S.H.



.....

Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



.....

Salsabila Amartya, S.H.



.....

Azka Rivaldi, S.H.



.....